

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, mengenai sengketa hasil perhitungan suara pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi memerintahkan perhitungan suara ulang pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan karena :
 - a. Permohonan pemohon memenuhi syarat formil
 - b. Adanya bukti pelanggaran dalam perhitungan hasil pilkada tersebut
2. Akibat hukum dari perhitungan ulang hasil pilkada tersebut terhadap KPU, PPK, PPS, KPPS adalah Mahkamah Konstitusi Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk :
 - a. Melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di 30 TPS yaitu :
 - 1) TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan.
 - 2) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin TPS 2 Desa Fae Kecamatan Amanatun Selatan.
 - 3) TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih.
 - 4) TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara.

- 5) TPS 1 Desa Koa dan TPS 1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat.
 - 6) TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking
 - 7) TPS 4 Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin.
 - 8) TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo.
 - 9) TPS 1 Desa Tesiyofanu, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Fatu ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e.
 - 10) TPS 3 Desa Minesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen.
- b. Melakukan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
 - d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Komisi Pemilihan Umum untuk masing-masing melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan;

- e. Berdasarkan Putusan DKPP Nomor: 228/DKPP-PKE-VII/2018, 4 Orang Komisioner KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu Teradu II Romanus Dau, Teradu III Sarince R Soimbala, Teradu IV Yan Aty, dan Teradu V Yulius Efendi Telnoni, dan 3 orang Panwas Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu Teradu VI Melky E Fay selaku ketua merangkap Anggota Panwas Kabupaten Timor Tengah Selatan, Teradu VII Demetris AZ Pitay, dan Teradu VIII Desi M Nomleni diberikan sanksi Peringatan Keras dari DKPP. Sedangkan Ketua KPU TTS Dipulihkan Namanya karena telah meninggal dunia sehingga tidak memenuhi syarat sebagai teradu.

B. Saran

1. Untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di 30 TPS sebaiknya langsung diambilalih KPU Provinsi atau KPU Terdekat untuk menjamin netralitas dan independensi penyelenggara berhubung KPU dan Panwas mendapat Sanksi Peringatan Keras
2. Untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang sebaiknya ditingkat panitia *ad hoc* ditugaskan penyelenggara lain dari Kecamatan terdekat